



PUTUSAN

Nomor 237/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tata Sasmita;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tgl.Lahir : 51 tahun /20 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwn : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puti Indo Jati Nomor 45 RT. 002 RW. 003
Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca petapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 237/PID.SUS/2020/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tata Sasmita pada hari Selasa tanggal 09 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau ditahun 2018, bertempat di Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah

Halaman 1 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 09 April 2018, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Mitsubitshi T120ss PU STD 1.5 warna hitam BA 8226 PR yang mana mobil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara kredit dengan bantuan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK dan Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan nomor 062318200312 dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK untuk fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Mitsubitshi T120ss PU STD 1.5 warna hitam BA 8226 PR dengan nomor rangka MK2U5TU2EHK006600 dan nomor mesin 4G15R00687. Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa sebagai peminjam dan pemakai kendaraan tersebut dan berkewajiban untuk tidak meminjamkan, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan bentuk dan cara apaun juga selama hutang pembiayaan tersebut belum lunas sesuai dengan sertifikat jaminan Fidusia Nomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 jam 13:35:49 WIB yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Sumatera Barat kantor pendaftaran Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH kepala kantor Wilayah Sumatera Barat dengan pemberi fidusia atas nama Tata Sasmita dan penerima kuasa atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK. Saat itu Terdakwa melengkapi persyaratan berupa Fotocopy KTP An. Tata Sasmita dan Istri An. Sumarti, perjanjian pembiayaan nomor 062318200312 an. Tata Sasmita, Fotocopy kartu keluarga an. Tata Sasmita dan uang muka (DP) sebanyak Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Setelah melengkapi persyaratan administrasi, Terdakwa membawa pulang dari dealer mobil suka fajar berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Mitsubitshi T120ss PU STD 1.5 warna hitam BA 8226 PR dengan nomor rangka MK2U5TU2EHK006600 dan nomor mesin 4G15R00687. Selanjutnya Terdakwa berkewajiban untuk membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sejak tanggal 27 April 2018. Setelah angsuran berjalan sebanyak 8 (delapan) kali, Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut sampai sekarang (terakhir dibayar pada

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS./2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2018) dan sampai saat perkara ini dilaporkan, Terdakwa telah menunggak sebanyak 6 (enam) bulan. Kemudian sekira bulan Februari 2019 dilakukan penagihan kepada Terdakwa, namun dari petugas yang menaggiah diperoleh informasi bahwa mobil tersebut tidak berada di bawah penguasaan Terdakwa karena mobil tersebut dialihkan kepada seseorang yang berada di Bukit Sileh Kab. Solok pada bulan April 2018. Kemudian petugas dari Adira Cab. Solok telah beruaha menagih berulang kali baik melalui surat maupun dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan mobil tersebut ataupun membayar angsuran mobil tersebut dan PT. Adira Cab. Solok merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Solok Kota.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2018, Terdakwa yang baru pulang dari kantor Adira Cab. Solok dengan mambawa angsuran 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Mitsubitshi T120ss PU STD 1.5 warna hitam BA 8226 PR dengan nomor rangka MK2U5TU2EHK006600 dan nomor mesin 4G15R00687, langsung mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Sawaldi yang mana sebelumnya saksi Sawaldi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk proses pengajuan kredit terhadap mobil tersebut yang mana saksi Sawaldi hanya menggunakan data Terdakwa saja karena KTP dan KK saksi Sawaldi belum selesai, sedangkan uang muka dan angsuran perbulannya sudah disepakati akan dibayar oleh saksi Sawaldi sepenuhnya. Kemudian selang beberapa bulan, saksi Sawaldi menghubungi Terdakwa bahwa saksi Sawaldi tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil tersebut dan saksi Sawaldi menjual mobil tersebut ke tangan saksi Indra;

Bahwa berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 jam 13:35:49 WIB yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Sumatera Barat kantor pendaftaran Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH kepala kantor Wilayah Sumatera Barat dengan pemberi fidusia atas nama Tata Sasmita dan penerima kuasa atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK, menjelaskan bahwa Terdakwa tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Halaman 3 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS./2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tata Sasmita Pgl Tatatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dariPenerima fidusia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaankami;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana dendasebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap akta jaminan fidusia an. Tata Sasmita nomor 305 21 April 2018;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tata Sasmita tanggal 21 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi saksi Jeki Kurnia Putra, SE Pgl. Jeki;

5. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Tata Sasmita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Mengalihkan benda

Halaman 4 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS/2020/PT PDG.



- yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap akta jaminan fidusia an. Tata Sasmita nomor 305 21 April 2018;
 - b. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018;
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tata Sasmita tanggal 21 April 2018;

Dikembalikan kepada saksi Jeki Kurnia Putra, SE Pgl. Jeki;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2020, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Slk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan surat tertanggal tanggal 14 September 2020 Nomor W3.U7/964/Hk.01/9/2020 selama 7 (tujuh) hari kerja yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan 23 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa, meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk. yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sudah benar dan tepat, apa lagi Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan banding dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk. yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 36 jo pasal 23 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS./2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami : Inrawaldi, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H.

Inrawaldi, S.H.,M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan nomor 237/PID.SUS./2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)